



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

I KETUT KADIARSA, tempat/ tanggal lahir banjar tatag/ 15 Juni 1979, jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SD, pekerjaan petani, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, alamat Banjar Tatag, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar/ email : imadebawa@gmail.com, sebagai Pemohon I;

NI WAYAN SUKA, tempat/ tanggal lahir Banjar tatag/ 31 desember 1980, jenis kelamin perempuan, Pendidikan SD, pekerjaan petani, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, alamat Banjar Tatag, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar/ email : imadebawa@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 33/Pdt.P/2024/PN Gin, tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 33/Pdt.P/2024/PN Gin, tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor Register 33/Pdt.P/2024/PN Gin, tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dan sebelum membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonan sebagaimana surat pencabutan tanggal 26 Februari 2024;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan tersebut mempunyai alasan yang kuat dan tidaklah bertentangan dengan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara *a quo* harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan perkara tersebut agar dicoret dari register yang ada;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan surat permohonan tertanggal 16 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor Register 33/Pdt.P/2024/PN Gin, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Gin dari register induk perkara permohonan;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh kami I Made Wiguna, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ni Nyoman Murti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

t.t.d

Ni Nyoman Murti, S.H.

I Made Wiguna, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara

Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. ATK : Rp120.000,00

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------|---|
| 3. Panggilan | : Rp. - |
| 4. PNBP | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)